## PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI



## KECAMATAN NGEMPLAK

## DESA NGESREP

Nomor 141 / 25 / III / 2021

Lamp 1 (satu) bendel Perihal

Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah

Kas Desa Ngesrep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali untuk Pembangunan Jalur

Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo

Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo.

NGESREP, 10 Maret 2021

Kepada:

Yth. Bupati Boyolali

BOYOLALI

Berdasarkan Peraturan Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 32 yang berbunyi bahwa Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bahwa pengalihan hak atas tanah kas desa tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri (bukan untuk kepentingan umum), Gubernur dan Bupati yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa serta dicatat dalam Inventarisir aset desa.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa di Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terdapat tanah kas Desa yang di mohon oleh PPK Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan - Adi Soemarmo, sesuai dengan:

- a. Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah nomor 73/PPK-TN/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019;
- b. Surat Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah nomor 90/PPK-TN/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

yang akan digunakan untuk pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan - Adi Soemarmo, dan telah diadakan kesepakatan bahwa Pemerintah Desa Ngesrep mendapatkan tanah pengganti yang senilai berdasarkan hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal).

Data Tanah Kas Desa yang dilepas dan calon tanah pengganti sebagai berikut:

## A. Tanah Kas Desa yang dilepas:

NO	NO. BUKTI	LUAS	LUAS	Ukuran	KETERANGAN
	KEPEMILIKAN	TANA	TANAH	Kadasteral	
		Н	YANG	(tanah	
			DILEPAS	yang	
				dilepas) M <sup>2</sup>	
1	HP No.58 A.n Pemerintah	$964 \text{ M}^2$	$288  \mathrm{M}^2$	288 M <sup>2</sup>	Tanah tidak dalam
	Desa Ngesrep Seluas ±				sengketa
	964 M2.				
2	HP No.53 A.n Pemerintah	4.960	$336 \text{ M}^2$	336 M <sup>2</sup>	Tanah tidak dalam
	Desa Ngesrep Seluas ±	$M^2$			sengketa
	4.960 M2				
	JUMLAH		624 M <sup>2</sup>	624 M <sup>2</sup>	

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) berupa nilai fisik dan non fisik Tanah Kas Desa yang dilepas sebesar Rp. 1.081.454 .000,- ( satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

B. Calon Tanah Pengganti

	B. Calon ranan renggann									
			LUAS	UKURAN						
			TANAH	KADASTER						
			YANG	AL (TANAH						
NO	NO. BUKTI	LUAS	DILAKUKAN	YANG	KETERANGAN					
NO	KEPEMILIKAN	<b>TANAH</b>	TUKAR	DILAKUKA	KETEKANGAN					
			MENUKAR	N TUKAR						
				MENUKAR)						
				$M^2$						
1	SHM No. 3566 A.n	$1.130 \mathrm{M}^2$	1.074 M <sup>2</sup>	$1.074 \text{ M}^2$	SHM No. 3566 A.n					
	Manto Wiyono Seluas				Manto Wiyono					
	1.130 M2				dengan hasil ukur					
					ulang BPN seluas					
					$1.074 \text{ M}^2$					
2	SHM No. 3956 A.n	$582 \text{ M}^2$	582 M <sup>2</sup>	582 M <sup>2</sup>	SHM No. 3956 A.n					
	Lagimin Seluas 582 M2				Lagimin dengan hasil					
					ukur ulang BPN					
					seluas 582 M <sup>2</sup>					
3	SHM No. 3180 A.n	1.156 M2	1.156 M2	1.156 M2	SHM No. 3180 A.n					
	Pariyem Seluas 1.156				Mustaqim dengan					
	M2				hasil ukur ulang BPN					
					seluas 1.156 M <sup>2</sup>					
					·					
	JUMLAH		$2.812 \text{ M}^2$	$2.812 \text{ M}^2$						

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) yang selanjutnya telah dilakukan negosisasi berupa nilai fisik dan non fisik calon tanah pengganti sebesar Rp. 1.009.890.000, (Satu Milyar Sembilan juta Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).


Rencana tukar menukar tanah kas desa Ngesrep untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo tersebut telah mendapat persetujuan BPD Desa Ngesrep dengan Keputusan Nomor 03/BPD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep, maka dengan ini kami mohon persetujuan kepada Bapak Bupati Boyolali untuk menyetujui permohonan tukar menukar tanah kas desa Ngesrep tersebut.

Sebagai kelengkapan berkas dan bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- A. Proposal beserta lampirannya;
- B. Lampiran-lampiran:
- 1. Berita Acara musyawarah Desa
- 2. Daftar hadir musyawarah Desa Keputusan BPD tentang persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sertifikat/Hak atas tanah kas Desa yang Dilakukan Tukar Menukar
- 3. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB
- 4. Foto Exsisting lokasi tanah kas Desa (TKD) yang dilakukan tukar menukar pada masing-masing bidang
- 5. Peta bidang dan ukuran kadestral dari titik bidang yang dilakukan tukar menukar
- 6. Hasil penilaian Appraisal atas tanah yang dilakukan tukar menukar
- 7. Surat permohonan dari pemohon atas pemindahtanganan tanah kas Desa (dasar, tujuan, penganggaran, pengelolan aset, perjanjian kerjasama/Proposal)
- 8. Surat dari kepala Desa kepada BPD (atas dasar surat dari pemohon)
- 9. Rincian biaya operasional Tukar Menukar Tanah Kas Desa
- 10. SK Kades tentang penggunaan UGR atas bangunan/tanaman/benda lain diatas tanah kas Desa yang akan Dilakukan Tukar Menukar
- 11. Draf Ranperdes tentang pemindahtanganan TKD

- Surat pernyataan dari kades bahwa bersedia dilakukan pekerjaan kontruksi diatas tanah kas Desa sekaligus penyelesaian administrasi/mekanisme perijinan sesuai ketentuan perUndang-Undangan untuk pembangunan (kepentingan umum)
- 13. Surat/berita acara dari panitia pengadaan untuk calon tanah pengganti (yang akan diinventarisir, diverifikasi dan akan melalui tahapan penilaian oleh penilai publik (Apparaisal)
- 14. SK Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Tukar Menukar tanah kas Desa
- 15. Surat pernyataan dari kades dan panitia pengadaan tanah kas Desa siap menyelesaikan tukar menukar tanah kas Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan
- 16. Surat pernyataan dari pemilik /ahli waris calon tanah pengganti tetap bersedia (tidak akan membatalkan) penjualan tanahnya kepada pemerintah Desa sampai mekanismenya selesai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas persetujuan dari bapak Bupati Boyolali kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth:

- Sekretaris Daerah Kab. Boyolali;
- 2. Inspektorat kab. Boyolali;
- 3. Camat Ngemplak;
- 4. BPD Desa NGESREP;
- 5. Pertinggal.